

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
DAN
PENGURUS CABANG FATAYAT NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN PACITAN
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DEMOKRASI, PENGAWASAN PEMILU
PARTISIPATIF DAN PEMAHAMAN PENTINGNYA PENDIDIKAN POLITIK PADA
KELOMPOK PEREMPUAN**

Nomor : 025/HM.02.03/K.JI-18/06/2021

Nomor : 010/C/PCFNU/VI/2021

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Sebelas** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua puluh Satu**, bertempat di **Pacitan**, Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : BERTY STEFANUS HRW, SH
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan
Alamat : Jalan MT. Haryono No. 60 Kabupaten Pacitan

Atas Nama Badan pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : MURTYANINGSIH, S.Pd.I,MM
Jabatan : Ketua Fatayat NU Kabupaten Pacitan
Alamat : Jl. Letjend S. Parman 44 B RT 01 RW 01, Lingkungan Bleber Kelurahan Kelurahan Sidoharjo, Pacitan

Atas Nama Organisasi Masyarakat Fatayat NU Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Masyarakat Fatayat NU Cabang Pacitan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing – masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.
4. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang – undangan sebagai berikut :
 - a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang.
 - b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - c. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang – Undang.

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, Panwas Kelurahan/Desa, Panwas Luar Negeri, dan PTPS.

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemahanan demokrasi, pengawasan pemilu partisipatif, dan Pemahaman tentang pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama meliputi kegiatan:

1. Bekerjasama melakukan pengawasan partisipatif untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan dan upaya optimal guna mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan
2. Pendidikan dan Pelatihan untuk penyelenggaraan pemilu
3. Peningkatan Pengawasan Partisipatif
4. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tujuan kerjasama ini

PASAL 3

BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

Kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk:

1. Sosialisasi Pengawasan partisipatif
2. Pendidikan dan Pemahaman Demokrasi untuk masyarakat
3. Pembinaan dan Pendampingan
4. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK**

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing – masing **PIHAK**.

5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangan – undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 7 PENANGGUNG JAWAB

1. Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk para komisioner atau staf pelaksana
3. **PIHAK KEDUA** menunjuk sekretaris dan Ketua

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segara perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 LAIN – LAIN

- a. Nota Kesepahaman dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan Perjanjian Formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khususnya untuk kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negoisasi tidak merujuk pada Perjanjian Formal atau bentuk lainnya.
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi ada/atau meniadakan kerjasama yang ada maupun yang akan dibuat oleh masing – masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing – masing **PIHAK**.

PASAL 10 PENUTUP

1. Perubahan dan atau hal – hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) danmeruapakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Pacitan, hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing – masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan
KETUA

BERTY STEFANUS HRW,SH

PIHAK KEDUA
Fatayat NU Kabupaten Pacitan
KETUA

ABANG ANINGSIH, S.Pd.I,MM